



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-60 TAHUN 2025
TENTANG

PENERIMA HIBAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan bantuan hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Way Kanan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

2023...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 204);
6. Peraturan Bupati 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 32);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.000/001/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA HIBAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Way Kanan yang beralamat di Komplek Perumahan Daedong Km.04 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagai Penerima Hibah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012